

PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM TERAPAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Asriati

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarifhidayatullah Jakarta
DPK. PTIQ Jakarta

Abstract: *Based on the IMPRES No. 1 of 1991 dated June 10, 1991 jo. Ministerial Decision of Religious Affairs No. 154 of 1991 Date July 22, 1991, Islamic Law Applies nationally and where possible be used as guidelines and implemented by community and religious court judges throughout Indonesia. In setting decisions, the judges based on the Compilation of Islamic Law. Given the changes and reforms brought by KHI will require an analysis of the nuances and established Islamic law reforms contained therein, including that on the registration of marriages and permits polygamy. The idea of renewal of Islamic law in Indonesia has basically been pioneered in a long time and it happens among Muslims own relatively intense pull between the traditionalists / conservatives are so attached to the School of schools of jurisprudence on the one hand and the modernists who break away from the bonds schools of fiqh on the other. The traditional jurist does not require the registration of marriages, while in KHI recording it is a necessity and the marriage is not registered in the view does not have the force of law. Permit polygamy according to traditional Islamic law strictly without reservations may even allow polygamy are less likely to be responsible, while in KHI polygamy is seen as an emergency exit and skill must be with the permission of the court and the conditions are stringent. The foundation of the constitutional ideal and KHI is the Pancasila and the 1945 Constitution. It's a presidential decree published in the preamble and in the general explanation KHI. It was conceived as part of the national legal system that ensures the survival of religion based on belief in the Almighty God who simultaneously embodies the legal awareness and Indonesia. This is in accordance with article 29 paragraph 1 of the 1945 Constitution*

Kata Kunci: Pembaharuan, Hukum Islam, Undang-Undang.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, juncto. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, hukum Islam yang berlaku secara nasional dan sedapat mungkin dapat dijadikan pedoman dan diterapkan oleh masyarakat serta seluruh hakim Pengadilan Agama Indonesia dalam menetapkan putusan-putusan mereka adalah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam berisi tentang hukum perkawinan, kewarisan dan per-

wakaf sebagai hasil serangkaian kegiatan penelitian melalui jalur pengkajian kitab-kitab fiqh, wawancara dengan para ulama, cendekiawan, yurisprudensi Peradilan Agama¹ oleh satu panitia yang dibentuk Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI, hasilnya dilokakaryakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 dan telah diterima para alim ulama Indonesia, sehingga disebut dengan fiqh Indonesia yang mampu menjawab berbagai persoalan masa kini

dan memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perkawinan) yang diberlakukan dalam peradilan di lingkungan peradilan, ia menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.²

Memperhatikan adanya perubahan dan pembaharuan yang dimuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka diperlukan suatu kajian terhadap bentuk pembaharuan hukum Islam yang merupakan pergeseran dan peralihan konsep fiqh tradisional ke konsep yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bidang keharusan pencatatan perkawinan dan keharusan izin poligami. Juga akan diuraikan penerapan KHI dalam putusan-putusan badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung, kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional dan sekilas tentang Counter Legal Draft (CLD) KHI sebagai KHI tandingan, rancangan undang-undang hukum terapan peradilan agama bidang perkawinan, KHI dan UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974, KHI dan konstitusi dan penutup.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Term *kompilasi* diambil dari bahasa Latin *compilare*, yang kemudian berkembang menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris dan *compilatie* dalam bahasa Belanda.³

Dalam *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris* yang disusun oleh S. Wojowarsito dan W.J.S. Poerwadarminta, kata *compilation* diterjemahkan sebagai *karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain*.⁴

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu

persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.⁵

Menurut kamus *Black (Black's Law Dictionary)*, *compilation: a literary production composed of the works of others and arranged in methodical manner,*” kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian kompilasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.⁶

B. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Secara faktual Peradilan Agama telah lahir sejak tahun 1882. Namun dalam mengambil putusan untuk suatu perkara, tampak jelas para hakim Pengadilan Agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu terutama karena hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang untuk kasus yang sama ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan.⁷

Upaya menyusun UU perkawinan dimulai tahun 1960-an yang berujung lahirnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan UU pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara materil. Pelaksanaan hukum keluarga di Indonesia sebelum KHI dan UU 1974 urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, yaitu hukum adat bagi warga negara bagi Indonesia asli yang beragama Islam. Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran.⁸ Dengan demikian

salah satu tujuan UU perkawinan itu adalah univisi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.

Hasan Bashri menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan Orde Baru. Sebab umat Islam Indonesia akan mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fiqh akan dapat diakhiri.⁹ Penegasan ini menunjukkan bahwa latar belakang pertama diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.

Selanjutnya Hasan Bashri menyatakan bahwa di Indonesia karena belum ada kompilasi, maka dalam praktek kita lihat adanya keputusan Pengadilan Agama yang tidak seragam, padahal kasusnya sama. Bahkan dapat dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap tidak sepaham. Juga telah disaksikan bahwa masalah fiqh yang semestinya membawa rahmat, malah menjadi sebab perpecahan. Dengan demikian yang dirasakan bukan rahmat, tetapi laknat.¹⁰

Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Bustanul Arifin bahwa hukum Islam (fiqh) tersebar dalam sejumlah kitab susunan para fuqaha beberapa yang lalu. Biasanya dikatakan bahwa dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat. Wajar jika orang bertanya, hukum Islam yang mana bagi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu mungkin telah jelas, mengingat masing-masing telah menganut paham tertentu. Hal ini menurut pendapatnya adalah kenyataan yang tidak bermaksud mengingkari bahwa perbedaan pendapat adalah

rahmat, akan tetapi yang ditekankan di sini adalah bahwa untuk diberlakukan di pengadilan, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.¹¹

Mengenai kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama, beragam. Melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. 8/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP. No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa Madura, dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.¹²

Dengan merekomendasikan tiga belas buah kitab, maka kesimpangsiuran pengambilan landasan hukum relatif berhasil diredam, tetapi bukan berarti telah tercapai keseragaman. Untuk mengatasi hal itu, muncul gagasan untuk menyusun sebuah buku yang menghimpun hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian dapatlah dicapai kesatuan dan kepastian hukum. Dalam rangka inilah Bustanul Arifin tampil dengan gagasan perlunya membuat kompilasi hukum Islam, dengan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan:¹³

Gagasan Bustanul Arifin disepakati, dibentuklah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, tertanggal 25 Maret 1985. Dalam tim tersebut, Bustanul dipercaya menjadi pemimpin umum dengan anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama.¹⁴ Dengan kerja keras seluruh anggota tim dan kiat Bustanul mendekati para ulama, akhirnya keluar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I: Tentang

hukum perkawinan, Buku II: Tentang hukum kewarisan, dan Buku III: Tentang hukum perwakafan. Instruksi Presiden Tanggal 10 Juni 1991 itu kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Menurut Ismail Sunni SKB itu adalah prakarsa dari presiden Soeharto dan proyek ini mempunyai andil yang sangat besar dan cukup menentukan. Sebagai bukti, setelah SKB turun pada tanggal 10 Desember 1985 Kepres No.1991/SOSRO/1985 dan No. 06/SOSRO/1985 keluar tentang pelaksanaan proyek sebesar 230.000., biaya ini dikeluarkan bukan berasal dari APBN, melainkan dari Presiden Soeharto sendiri.¹⁵

C. Isi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing Buku I: Tentang perkawinan, Buku II: Tentang kewarisan, dan Buku III: Tentang perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (*munakahat*), bidang hukum kewarisan (*fara'idl*), dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematisanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada buku hukum perkawinan,¹⁶ kemudian hukum kewarisan,¹⁷ dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Dengan demikian Hukum Perkawinan, terdiri atas 19 bab meliputi 170 pasal.¹⁸

Ditinjau dari materi muatan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan, dapat dilihat banyaknya terjadi duplikasi dengan

apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974¹⁹ dan/atau Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural, namun tidak menutup mata banyak hal-hal baru yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Buku II Hukum Kewarisan. Hukum kewarisan terdiri atas enam bab meliputi 43 pasal (Pasal 171-214).²¹ Buku III Hukum Perwakafan. Terdiri atas lima bab, meliputi 12 pasal (Pasal 215-2. 28).²²

D. Kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional.

Kompilasi hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dan unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma) ulama dari berbagai golongan melalui media loka karya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.

Penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur²³. Jalur **pertama** telaah 38 kitab fikhi dari berbagai mazhab mencakup 160 masalah hukum keluarga. Telaah kitab fikhi itu dilakukan para fakar di tujuh IAIN. Jalur **Kedua** wawancara, 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum peradilan tinggi agama (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Mataram). Jalur **ketiga** telaah produk pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang terhimpun 16 buku. Ia terdiri atas 4 jenis yakni, himpunan putusan PTA, Yurisprudensi Pengadilan Agama. Jalur **Keempat**, kajian perbandingan yang berlaku di maroko, Mesir dan Turki.²⁴

Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam yakni al-Quran dan Sunnah Rasul, dan secara hirarki mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Disamping itu para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan hal itu, dalam beberapa hal maka terjadi modifikasi kedalam tatanan hukum lainnya itu kedalam KHI. Dengan demikian KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke Indonesiaan.²⁵

KHI yang tertuang dalam instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991, dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama 154 tahun 1991. Penyusunan KHI mengenai perkawinan didasarkan pada undang-undang Nomor 32 tahun 1954 dan undang-undang Nomor I Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sedangkan yang berhubungan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Namun demikian dapat ditemukan dalam Yurisprudensi yang memuat hal-hal tertentu dari hukum kewarisan²⁶. Hal itu menunjukkan bahwa KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan²⁷.

KHI di jadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama. Hal itu dilatarbelakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan substantial yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara yang diajukan. Namun demikian, hakim memiliki kebebasan sepanjang tidak ditemukan rujukannya dalam hukum tertulis bahkan menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, (Hakim sebagai Penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat. Disisi lain menunjukkan bahwa kelengkapan hukum tidak tertulis, disamping mengikuti perubahan tempat ketergantungan hukum tertulis itu sebagai bagian dari tatanan masyarakat secara makro²⁸.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis dapat berkesimpulan bahwa kedudukan KHI dalam sistem adalah merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini dilatarbelakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum substantial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.

E. Pembaruan Hukum Islam dalam KHI

Pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (Mujtahid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istimbat hukum yang dibenarkan sehingga menjadi hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern tidak ketinggalan zaman²⁹, inilah dalam ushul fiqh dikenal dengan ijtihad.³⁰

Sejarah Islam mencatat usaha-usaha pembaharuan hukum keluarga, termasuk di dalamnya hukum perkawinan, mulai merebak sejak awal abad ke-20 dimulai dari Turki. Hukum keluarga Turki itu mulai diperkenalkan di Lebanon pada tahun 1919 dan selanjutnya dipakai di Yordania sebelum tahun 1951 dan di Syiria sebelum tahun 1953. Setelah Turki, Mesir juga melakukan pembaruan hukum keluarga tahun 1920 dan 1929. Berikutnya sejumlah Negara Islam lain, seperti

Tunisia, Syiria, Yordania dan Irak juga tidak ketinggalan melakukan pembaruan-pembaruan dalam hukum keluarga mereka. Menarik dicatat bahwa sampai tahun 1956 hanya ada lima Negara Islam Timur Tengah yang belum memperbarui hukum keluarganya, yakni Emirat, Arab Saudi, Katar, Bahrain dan Oman.³¹

F. Penerapan Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan lembaga yang sangat berkepentingan dengan adanya KHI. Jika diperhatikan materi KHI, dapat dikatakan bahwa KHI merupakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis³² sebagai hukum terapan Peradilan Agama. Namun karena KHI bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita yang harus dijadikan pegangan oleh para hakim, maka dalam praktik penyelesaian perkara di peradilan agama dan peradilan tinggi agama terdapat perbedaan dalam penggunaan KHI. Sebagian ada yang menggunakannya secara eksplisit sebagian lainnya tidak.³³

Untuk mengetahui sejauh mana KHI diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama pada tahun-tahun terakhir ini telah melakukan beberapa kali monitoring dan penelitian, bekerja sama dengan pihak lain yang dianggap kapabel untuk itu. Pada tahun anggaran 1999/2000/2001, telah dilakukan penelitian terhadap 1008 putusan. Tahun 1996/1997/1998/dan 1999 yang diambil secara acak dari 46 PA dari wilayah dan 6 PTA (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Bandar Lampung) dan wawancara terhadap 161 hakim (termasuk ketua atau wakil ketua PA dan PTA) dan 68 kepala KUA kecamatan mengenai pelaksanaan KHI dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁴ Kemudian UU ini diubah dengan UU No 3 Tahun 2003.

Diantara hasil monitoring dan penelitian tersebut secara implicit, hampir seluruh putusan PA dan PTA meng-

gunakan materi KHI, namun secara eksplisit dari 1008 putusan, 715 putusan (71%) menggunakan KHI, dan 293 putusan (29%) tidak menggunakannya.

Banyaknya putusan yang menggunakan KHI dalam pertimbangan hukumnya yang menggambarkan keberhasilan sosialisasi KHI di kalangan hakim. Disamping hakim tersebut sangat peduli terhadap hukum yang hidup di tengah masyarakat walaupun tidak tertuang dalam suatu bentuk peraturan perundangan yang mewajibkan hakim untuk menggunakannya.

Hasil monitoring penelitian tahun 1999/2000 dari 484 putusan (416 putusan dari 24 PA dan 68 putusan dari 4 PTA), hasilnya adalah sebagai berikut: dari 416 putusan PA, putusan yang menggunakan KHI sebanyak 300 putusan [72%] sedangkan putusan yang tidak menggunakan KHI sebanyak 116 putusan [28%]. Adapun dari 68 putusan PTA, 31 putusan [46%] menggunakan KHI dan 37 putusan [54%] tidak menggunakan KHI.³⁵

Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa jumlah putusan PTA yang tidak menggunakan KHI lebih banyak dari jumlah putusan PTA yang menggunakan KHI, sementara itu jumlah putusan PA yang tidak menggunakan KHI jauh lebih sedikit dari jumlah putusan PA yang menggunakannya.

G. KHI dan Perundang-undangan

UU No 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 merupakan peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan posisi KHI yang merupakan aturan yang berada di bawah produk tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan, meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari UU Perkawinan, maka materinya tidak boleh

bertentangan dengan UU Perkawinan. Oleh karena itu seluruh materi UU Perkawinan disalin ke dalam KHI, meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Disamping itu dalam KHI ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah pasal yang ada di antara keduanya. UU mempunyai secara lengkap 67 pasal, sedangkan KHI mencapai 17 pasal.³⁶ Beberapa bab dalam KHI yang tidak dimuat dalam UU Perkawinan adalah bab Ketentuan Umum, Peminangan, Rukun dan syarat perkawinan, Mahar, Kawin Hamil, Rujuk dan mengenai Masa berkabung.

Pada pasal 2 KHI dipertegas landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasar Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974. Sebagaimana yang dijelaskan pasal 1 UU No.1 tahun 1974, landasan filosofis perkawinan nasional adalah Pancasila dengan mengaitkan perkawinan berdasar sila pertama yaitu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dan diperluas dalam pasal 2 KHI yang berisi:

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah,
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah,
3. Ikatan perkawinan bersifat *mitsaqan ghalidzan*.

Selain itu di dalamnya terdapat penegasan dan pemasyarakatan simbol Islam berupa pernyataan ikatan perkawinan bersifat *mitsaqan ghalidzan*. Simbol landasan filosofis ini sengaja ditampilkan untuk mengantisipasi pendapat dan praktek yang memilukan selama ini, seolah-olah ikatan perkawinan Islam rapuh dan boleh dipecah setiap waktu. Dengan penegasan yang menyatakan bahwa perkawinan sebagai ikatan yang kokoh diharapkan akan memberi kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan mentaati perintah

Allah dan sekaligus merupakan ibadah serta harus dipertahankan keberadaan, keberlangsungan dan kelestariannya.³⁷

Landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945. Hal itu dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945.³⁸

UUD 1945 hasil amandemen terakhir sangat tegas mengatur perlunya perlindungan hak asasi manusia (pasal 28 huruf a s/d 28 huruf j) termasuk di dalamnya hak asasi perempuan. Musdah Mulia menyatakan bahwa sayangnya sosialisasi terhadap UUD amandemen ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sejumlah pasal dalam KHI berseberangan dengan UU baru seperti UUD 1945 yang telah diamandemen (pasal 28 c, h, dan i), UU No 7 tentang Ratifikasi CEDAW dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua UU tersebut sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan hak-hak perempuan menuju terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.³⁹

H. Counter Legal Draft (CLD) KHI

Dalam sejarah politik hukum Indonesia merdeka tonggak pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan, UU No.1 tahun 1974 pada paruh awal rezim orde baru. Tujuhbelas tahun kemudian disusun Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres No. 1 tahun 1991 yang disebut KHI-inpres sebagai hukum materiil Peradilan Agama. Tahun 2003, Depag RI mengajukan rancangan UU Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU HTPA ini menyem-

purnakan materi KHI Inpres dan meningkatkan statusnya dari inpres menjadi undang-undang.⁴⁰

Sebagai respon atas RUU HTPA, pada 4 Oktober 2004, Kelompok Kerja Pengurus utama Gender Depag, RI (POKJA PUG Depag) meluncurkan naskah rumusan Hukum Islam yang disebut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang merupakan naskah tandingan atas KHI. Naskah ini menurut team penyusun CLD KHI menawarkan sejumlah pemikiran pembaruan hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan Islam (116 ps), RUU Hukum Kewarisan (42 pasal), dan RUU Hukum Perwakafan Islam (20 pasal). Dari 178 pasal, ada 23 point pembaharuan hukum Islam yang ditawarkan, diantaranya (1) perkawinan bukan ibadah tetapi akad social kemanusiaan (*mu'amalah*), (2) pencatatan perkawinan oleh pemerintah adalah rukun perkawinan, (3) perempuan bisa menikahkan diri sendiri dan bisa menjadi wali nikah, (4) mahar bisa diberikan oleh calon suami dan calon istri, (5) poligami dilarang (*haram lighairihi*), (6) perkawinan dengan pembatasan waktu boleh dilakukan, (7) perkawinan antar agama dibolehkan, (8) istri memiliki hak talak dan rujuk, (9) hak dan kewajiban suami-istri setara.

Mengapa KHI-Inpres dipilih sebagai sasaran kritik dan counter, ada dua alasan utama, pertama, KHI-Inpres adalah satu-satunya ketentuan detail syariat Islam yang telah diakui pemerintah dan hampir 100% hakim PA menggunakan KHI-Inpres dalam putusannya. Kedua, KHI-Inpres telah diajukan oleh Departemen Agama RI untuk ditingkatkan statusnya dari Inpres menjadi RUU HTPA.⁴¹

Alasan lain mengcounter KHI-Inpres, pertama, sejumlah pasal KHI-Inpres berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), dan keadilan (*al-'adalah*). Kedua, sejumlah pasal KHI-Inpres sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Ketiga, KHI-Inpres masih terkesan replica dari produk fikih ulama zaman dahulu di Negara-negara Arab.⁴²

Kerangka berfikir tim CLD KHI menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-hadits dengan pendekatan *kemaslahatan*, *kearifan local*, *maqashid syari'ah* dan *akal public*. Ini tercermin dari kaidah ushul fikih yang digunakan dalam merumuskan ketentuan Hukum Islam. Meskipun demikian tim CLD KHI tetap menggali hukum Islam dari hazanah intelektualisme klasik Islam (kitab kuning) dari berbagai mazhab fikih.

Perbedaan prinsipil antara nalar CLD KHI dengan KHI-Inpres terletak pada perspektif dan pendekatan yang digunakan serta lanskap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan. Tim CLD KHI secara terang-terangan menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam merumuskan Hukum Keluarga Islam adalah *keadilan gender*, *pluralisme*, *hak asasi manusia* dan *demokrasi*.⁴³ Menurutnya, pendekatan ini selain akan mengantarkan syariat Islam menjadi hukum public yang dapat diterima oleh semua kalangan juga akan kompatibel dengan kehidupan demokrasi modern.⁴⁴

Nalar pembentukan hukum ini bekerja dibawah payung visi hukum Islam yang dicita-citakan CLD KHI. Tim CLD KHI menyatakan ada enam visi hukum Islam yang dicita-citakan, yakni pluralisme (*ta'addudiyyah*), nasionalitas (*muwathanah*), penegakan HAM (*iqamat al-huquq al-insaniyyah*), demokratis (*dimuqratiyyah*), kemaslahatan (*mashlahat*) dan kesetaraan gender (*al-musawah al-jinsiyyah*).⁴⁵ Keenam prinsip dasar ini merupakan kerangka yang menjiwai seluruh ketentuan hukum Islam versi CLD KHI.

Naskah CLD KHI mendatangkan kontroversi di tengah masyarakat. Pendukung CLD KHI antara lain; Komnas Perempuan, Fahmina-Institut, Lembaga

Kajian Agama dan Gender, Rahima, Puan Amal hayati, Jurnal Perempuan, PSW, Kalyana Mitra, Kapal Perempuan, Solidaritas Perempuan, LBH Apik, Fatayat-NU, dll. Mereka memberikan apresiasi dan mendukung langkah Pokja PUG Depag. Untuk memperjuangkan Naskah CLD KHI menjadi UU sebagai tandingan RUU HTPA.

Adapun para penentang konsep ini umumnya dari kelompok pejuang formalisasi syari'at. Di antara mereka antara lain Ketua MUI Pusat, Umar Syihab, berpendapat bahwa CLD KHI selain bertentangan dengan syari'at Islam juga bertentangan dengan KHI-Inpres yang sudah menjadi kesepakatan sebagian besar umat Islam. Tim CLD KHI bukan hanya menafsirkan tetapi menyalahartikan al-Qur'an hanya akal-akalan saja.⁴⁶

Nabilah Lubis (dosen UIN Jakarta), CLD KHI bukan menggunakan pendekatan hukum Islam namun menggunakan pendekatan ideologi sekular. Menurutnya, pemikiran CLD KHI seperti "sel kanker" yang sangat berbahaya, karena tampil dalam wujud cara berfikir atau pandangan ideologis beserta langkah politik praktis untuk menghancurkan keterikatan umat Islam pada al-Qur'an dan al-hadits....⁴⁷

Ketua Forum Ulama Umat Islam (FPUUI) di Bandung, Athian Ali, menolak CLD KHI dengan alasan bahwa pemikiran CLD KHI tidak didasarkan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi kepada nilai-nilai dari Barat, yakni demokrasi, pluralisme, gender, dan HAM. Proyeknya juga didanai oleh agen Barat yakni The Asia Foundation, oleh karena itu pemikiran hukum Islam yang dilahirkan adalah cerminan kepentingan Barat dan pantas disebut komunis (kompilasi hukum non Islam)⁴⁸

Dalam menanggapi CLD KHI, Huzaimah Tahido Yanggo menulis sebuah buku dengan judul Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam. Dalam buku itu Huzaimah memberikan ulasan yang cukup akademis dengan mengungkapkan

sejumlah argumen, baik al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama fikih. Sejumlah kesalahan diungkapkan oleh Huzaiman, bahwa CLD KHI dinilai tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadits serta fikih yang dianut mayoritas muslim. Ada 16 pasal CLD KHI yang bertentangan dengan ayat al-Qur'an dan hadits, diantaranya (1) asas perkawinan adalah monogami, perkawinan di luar monogami harus dinyatakan batal secara hukum (pasal 2 ayat 1-2), pasal ini bertentangan dengan QS.an-Nisa' ayat 3 yang membolehkan poligami. (2) calon suami dan calon istri bisa melakukan perjanjian perkawinan dalam jangka waktu tertentu (pasal 22 dan 28). Pasal ini bertentangan dengan hadits nikah mut'ah telah diharamkan sampai hari kiamat (HR. Muslim), (3) perkawinan beda agama dibolehkan (pasal 54). Pasal ini bertentangan dengan QS. Al-Baqarah ayat 221, dan QS. Al-Muntahanah ayat 10.⁴⁹

Pembaruan hukum Islam yang dirumuskan dalam CLD-KHI merusak keyakinan umat Islam, karena apa yang dirumuskan itu bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan sumber-sumber hukum Islam yang *mu'tabar*. Perumus memahami al-Qur'an berdasarkan logika atau *ra'yu* semata tanpa didasari dengan ilmu keislaman (*Ulumul Qur'an*) seperti harus memahami bahasa arab, *asbabun nuzul*, *munasabah* dan lain-lain dari ilmu-ilmu al-Qur'an. Penafsiran al-Qur'an berdasarkan *ra'yu* semata tanpa memahami ilmu-ilmu tersebut adalah terlarang (ditolak).⁵⁰ Pendekatan yang dilakukan oleh Tim perumus CLD KHI bertentangan dengan *maqashid syari'ah*. Menurut para ulama ushul, bahwa *maqashid syari'ah* bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.⁵¹

I. Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama

Di era reformasi, upaya untuk melakukan perubahan terhadap KHI sebenarnya telah dilakukan, yakni menjadikan materi-materi hukum dalam KHI

sebagai materi rancangan UU HTPA. Menurut Wahyu Widiani, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut merupakan salah satu target program pembangunan nasional (Propenas) tahun 2004. Sejak 1991 Depag memperjuangkan adanya UU hukum materiil perkawinan Islam, namun baru tahun 2000 instansinya bisa meyakinkan DPR dan BAPPENAS bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional bidang hukum jika beberapa RUU menjadi UU.⁵² Satu dari tiga pokok materi KHI yang telah diundangkan menjadi UU adalah materi bidang perwakafan. Adapun materi KHI bidang perkawinan sampai akhir tahun 2009, masih dalam proses menjadi UU dengan menunggu persetujuan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. Menurut Nasarudin Umar, Direktur Jendral Bimas Islam Depag, RI, bahwa rancangan UU Peradilan Agama tentang Perkawinan yang membahas nikah sirri, poligami dan kawin kontrak sudah berada di tangan setneg. Selanjutnya Nasarudin menjelaskan isi RUU itu juga akan memperketat tentang nikah sirri, kawin kontrak dan poligami, namun RUU itu tidak membahas soal ahli waris dalam perkawinan Islam. Dalam RUU tersebut, nikah sirri dianggap ilegal, sehingga pasangan yang menjalani pernikahan model itu akan dipidanakan "kurungan maksimal 3 bulan" dan denda maksimal 5 juta.

Dia menjelaskan lagi, sangsi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah sirri, poligami, maupun nikah kontrak. Selain itu setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dengan perkawinan sebelumnya akan dikenai sangsi pidana satu tahun penjara. Selanjutnya pegawai KUA yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam denda 6 juta dan 1 tahun penjara. Perkara perkawinan kontrak dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Pengaturan warisan dalam perkawinan Islam juga tidak dibatasi dua

banding satu untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Nikah sirri, poligami dan kawin kontrak dipidanakan karena banyak pihak-pihak yang dirugikan atas perkawinan ini. "yang dirugikan kebanyakan perempuannya".⁵³

Data Depag memperlihatkan angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat, yaitu, 42.769 perceraian dan 813 perceraian karena poligami (2004), 55.509 perceraian, 879 perceraian karena poligami; (2005), dan tahun 2007 ada 983 perceraian karena poligami.⁵⁴ Berdasarkan data ini, Gurgur Manurung berkomentar, bahwa mengenai ijin poligami, RUU HTPA bidang perkawinan mengusulkan adanya syarat dibolehkannya berpoligami antara lain; istri tidak mampu memberi keturunan, tidak menjalankan fungsinya dengan baik, dan istri memiliki cacat tubuh atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan ditambah "harus bisa dibuktikan dengan keterangan tim dokter rumah sakit yang ditunjuk pemerintah atas permintaan pengadilan".⁵⁵

Berdasarkan data di atas, penulis berpendapat bahwa RUU HTPA bidang perkawinan terutama mengenai peraturan tentang poligami, kawin kontrak dan kawin sirri dapat dinaikkan statusnya menjadi undang-undang. Karena pesan nilai yang diusung dalam RUU HTPA tersebut lebih membela dan mengangkat derajat dan martabat perempuan.

III. KESIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (*ijma` ulama*) dari berbagai golongan, melalui media, lokakarya, yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.

Landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dimuat dalam konsideran

Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945.

KHI merupakan hukum positif hukum Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

CLD KHI yang disusun oleh kelompok kerja PUG Depag. RI tahun 2004, berisi usulan perubahan peraturan hukum keluarga di Indonesia, yang disusun dengan perspektif, demokrasi, pluralisme, HAM, dan keadilan gender pada lanscap realitas keindonesiaan. Konsep ini mendatangkan kontroversi di tengah masyarakat. Para penentang konsep ini umumnya dari kelompok pejuang dari formalisasi syari'at. Sedangkan para pendukungnya kebanyakan dari kelompok yang gigih memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, HAM, demokrasi dan pluralisme.

Mengingat sebagian muatan KHI telah diatur dalam peraturan perundang-undangan misalnya bidang hukum perkawinan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta seluruh peraturan pelaksanaannya dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, diharapkan dapat disempurnakan dengan memasukkan masalah-masalah perkawinan yang belum diatur dalam ber-

bagai peraturan tersebut, seperti *nikah mut'ah* (kawin kontrak), serta sanksi pidana yang melanggar Undang-Undang Perkawinan yang selama ini dirasakan belum mampu mendorong masyarakat untuk mematuhi Undang-Undang tersebut, kemudian dijadikan satu undang-undang yang utuh dan lengkap serta dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya secara rinci. Dengan demikian nilai dan norma yang ada dalam KHI otomatis terangkat menjadi Undang-undang dan melengkapi berbagai peraturan perkawinan yang ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta, Gema Insani Pres) hal 63
-, *Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Hukum No. 5 Tahun III, 1992.
- A. Hamid S. At-Tamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia*, dalam Amrul Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-1.
- Abdurrahman al-Jaza'iri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah* (Mesir: Dar ad-Dayyan li at-Turats, t.th), Jilid IV.
- Abdurrahman *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5.
- Al-Imam 'Ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kashani, *Kitab Badai as-Sama'i fi Tartib asy-Syara'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996, Jilid II), Cet. Ke-1.

- al-Muwaffaq ad-Din Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni wa Syahr al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Jilid VII.
- Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), Cet. Ke-2.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet. Ke-1
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid II.
- As-Syaukani, *Nailul Authar* (Mesir: Dar al-Hadits, tth.), Jilid VI.
- Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatu* jilid IX h. 6559.
- Bustanul Arifin, *Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang Pesantren* (No. 2, Vol II, 1988).
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-1.
- Bustanul Arifin, *Pemikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet Ke-1.
- Cik Hasan Bisri (penyunting, Muhammad Daud Ali CS), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), Cet. Ke-2.
- Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World* (Boston: Kluwer Law International, 1999).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1993/1994.
- Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Jilid 1.
- Hasan Basri, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam* (Mimbar Ulama No. 104 Th. Ke X, 1986).
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Adelina, 2005), Cet. Ke-3.
- Isyraqunnajah, *Hukum Keluarga Islam di Republik Turki*, dalam Atha Muzhar dan Khaeruddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- J.N. Anderson, *Law Reform in The Moslem World*, London: the Athlone Press, 1976.
- J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (terjemahan dari *Islamic Law in The Modern World* oleh Machmun Husein (Surabaya: Amar Press, 1990).
- M Yahya Harahap, *Tinjauan Singkat Hukum Kekeluargaan Berdasarkan KHI* (Jakarta: Panitia Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama, 1991).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Beberapa Masalahnya di Indonesia* (makalah) (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1995).
- Muhammad Idris as-Syafi'i, *al-Umm* (t.tp., tp, t.th.), Jilid V.

- Muhammad Syahnun bin Sa'id at-Tarukhi, *Al-Mudawwanah al-Kubro*, (Beirut: Dar as-Shadir, 1323 H, jilid 3).
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, SDN.BHD, 1994), cet. Ke-3.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2009)
- Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas berbagai persoalan umat* (Bandung: Mizan, 1999).
- S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris* (Jakarta: Hasta, 1982).
- Satria Effendi M. Zein, *Analisis Fiqih*, dalam *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam* No. 48 Tahun Ke-XI Tahun 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid II.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'arifah, tth.), Juz.2.
- _____, *Al-Itisham* (Beirut: Dar al-Ma'arifah, tth.), Juz 2.
- Thahir Mahmood, *Family Law Reform in the Moslem World* (Bombay: N.M. TRIPATHI PVT. LTD., 1972).
- Undang-Undang No. 1 1974 Tentang perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Jakarta: Visi Media, 2009), Cet. Ke-2.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2009), Cet. Ke-3.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), Jilid IX.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Voreknik van Hoeven, t.th.).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003).
- Tim Pengarusutamaan Gender Depag.RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2004)
- Data Internet :
- "Kompilasi Hukum Islam akan ditingkatkan menjadi UU", GATRA, 19 September 2002. Baca, <http://www.GATRA.com/artikel.php?pil=23&id+20700>. Baca juga, Draft RUU Hukum Perkawinan Islam akan diajukan ke Setneg, 9 Nopember 2004 dalam <http://www.temppointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/09/brk,20041109-07.id.html>.
- "Menteri Agama Larang Diskusikan Draft Hukum Islam", Selasa, 19 Oktober 2004. <http://www.temppointeraktif.com/hg/nasional/2004/10/19/brk.20041019-28.id.html>.
- "Pikiran Liberal dalam Hukum Perkawinan Islam Terus Dapat Tentangan", Sabtu, 14 Mei 2005. Baca: <http://www.nu.or.id/page.php>
- "Marriage Laws on The Rocks", *Asia Views*, Edisi 40/I/September 2004, juga Majalah Tempo No. 06/V/Oktober 12-18, 2004, dalam <http://www.asiaviews.org/?content=25889s1dddt33gf&colcom=2004101320390527.1004>.

"Draft RUU Hukum Perkawinan Islam akan Diajukan ke Sekneg", Selasa, 09 Nopember 2004. dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/09/brk.20041109>

<http://www.surya.co.id/2009/02/28/ruu-peradilan-agama-tentang-perkawinan-ruu-agama-tentang-nikah-sirri-denda-lima-juta-html>. Di akses pada hari seni tanggal 11 januari 2010

<http://www.patambor.com/patambor/pran-negara-dalam-melindungi-perempuan>, di akses pada hari senin tanggal 11 januari 2010

Catatan Akhir:

¹Empat jalur pengumpulan data bagi penyusunan tiga kitab hukum itu ialah: 1) Jalur kitab-kitab fiqh, 2) Jalur wawancara dengan ulama, 3) Yurisprudensi Peradilan Agama, 4) Jalur studi perbandingan. Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-1. h. 59-60.

² Cik Hasan Bishri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: logos, 1999), Cet. Ke-2. h 2

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 10

⁴S. Wojowasito dan WJS. Poerwadar-minta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris* (Jakarta: Hasta, 1982), h. 88.

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 11

⁶A. Hamid S. At-Tamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia*, dalam Amrul Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-1, h. 152.

⁷Bustanul Arifin, *Pemikiran dan Peranannya dalam Pelebagaan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet Ke-1, h. 10-11.

⁸Wirjono Projowijodikoro, (*Hukum Perkawinan di Indonesia*) Bandung Varkink-Van Voeve, Bandung. Tth. h.77

⁹Hasan Basri, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam* (Mimbar Ulama No. 104 Th. Ke X, 1986), h. 60

¹⁰Hasan Basri, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam* (Mimbar Ulama No. 104 Th. Ke X, 1986), h. 60

¹¹Bustanul Arifin, *Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang Pesantren* (No. 2, Vol II, 1988), h. 27

¹²Ketigabelas kitab kuning itu adalah: 1) *Al-Bajuri*; 2) *Fath al-Mu'in* dengan syarahnya; 3) *Syarqawi alat Tahrir*; 4) *Qulyubi/Muhalli*; 5) *Fathul Wahab* dengan Syarahnya; 6) *Tuhfah*; 7) *Targhibul Musytaq*; 8) *Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya*; 9) *Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhlan*; 10) *Syamsuri lil Fara'id*; 11) *Bughyatul Mustarsyidin*; 12) *Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah*; 13) *Mughnil Muhtaj*. Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1993/1994, h. 129-130. Lihat pula Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 22.

¹³1). Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. 2). Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan menyebabkan hal-hal: a) Ketidakseragaman dalam menentukan apa yang disebut hukum Islam itu; b) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'ah itu; c) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya. 3). Di dalam sejarah Islam pernah di tiga negara hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: a) di India pada masa Raja An Rijebe yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan yang terkenal dalam *Fatwa Alamfiri*; b) di kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*; c) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang. Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1993/1994, h. 134-135.

¹⁴A. Gani Abdullah, *Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Hukum No. 5 Tahun III, 1992, h. 1-2.

¹⁵Ismail zjunni *Kompilasi Hukum Islam* di tinjau dari pertumbuhan teori hukum di

Indonesia *Mimbar Hukum* no.04 edisi II thn 1991, h.2.

¹⁶Hukum perkawinan karena sudah digarap sampai pada hal-hal yang detail dan hal yang sedemikian dapat dilakukan mencontoh pengaturan yang ada dalam perundang-undangan dalam perkawinan. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 63

¹⁷Sebaliknya karena hukum kewarisan tidak pernah digarap demikian, maka ia hanya muncul secara garis besarnya dan dalam jumlah yang cukup terbatas.

¹⁸Lihat Abdul Rahman *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007) cet-ke4 hal.65-66.

¹⁹Beberapa pasal dalam KHI sama isinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 antara lain: Pasal 113 KHI isinya sama dengan pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan dapat putus karena: a) kematian; b) perceraian; c) atas putusan pengadilan. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 76. dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2009), Cet. Ke-3, h. 16. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Jakarta: Visi Media, 2009), Cet. Ke-2, h. 17.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam isinya sama dengan Pasal 4 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila: a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Lihat Cik Hasan Bisri (penyunting) Muhammad Ali CS, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), Cet. Ke-2, h. 156. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2009), Cet. Ke-3, h. 3 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. (Jakarta: Visi Media, 2009), Cet. Ke-2, h. 3.

²⁰Misalnya tentang pengertian perkawinan, dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau

mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Lihat Abdurrahman *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 114.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2009), Cet. Ke-3, h. 2 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Jakarta: Visi Media, 2009), Cet. Ke-2, h. 2).

²¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h. 77-78. Cik Hasan Bisri (penyunting, Muhammad Daud Ali CS), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional* (Jakarta: Logos, 1999), Cet. Ke-2, h. 49.

²²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), Cet. Ke-5, h.8 . Cik Hasan Bisri (penyunting, Muhammad Daud Ali CS), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional* (Jakarta: Logos, 1999), Cet. Ke-2, h. 49.

²³Cik Hasn Basri, *Kompilasi hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional* dalam KHI dalam peradilan agama dalam sistem hukum nasional, (Jakarta: Logos 1999 Cek-II), h. 8

²⁴ Hukum kerluarga yang berlaku di Maroko bercorak Imam Maliki, Tukri dipiprus bercorak Hanafi dan Mesir bercorak syafii dan Maliki. Lihat Tahir Mahmood *Personal law in islamic countries Histories* (Neu Delhi : Academy of Law and Rejien) 1987.

²⁵ Cik Hasn Basri, *Kompilasi hukum Islam dalam Sistem hukum Nasiona* dalam KHI dalam peradilan agama dalam sistem hukum nasional, (Jakarta: Logos 1999 Cek-II), h. 9

²⁶Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indsonesi*(Jaakarta, Gema Insani Pres) hal 63

²⁷Attmimi kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional: suatu tinjauan dari perundang-undangan Indonesia, dalam

Amrullah Ahmad dkk, *Prospek hukum Islam dalam kerangka pembangunan hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pengurus pusat Ikatan hakim peradilan Agama, 1994) cet .I h. 215

²⁸Cik Hasn Basri, *Kompilasi hukum Islam dalam Sistem hukum Nasiona dalam KHI dalam peradilan agama dalam sistem hukum nasional*, (Jakarta: Logos 1999 Cek-II), h. 14

²⁹Abdul Manan, *Repormasi Hukum Islam di Indonesia tinjauan dari Aspek Metodologis ,Legalisasi dan Yurisprudensi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet-ke2, h.152.

³⁰Oleh uzuliyin ijtihaat dirumuskan dengan ungkapan pengarahannya segala potensi ilmiah yang dilakukan oleh seorang Fakih untuk mendapatkan hukum Islam tingkat zaan. Lihat Asnawi *Nihaya al-Ushul* (Baerut; a'lam al-Qutub 1982) jus 4 h.525

³¹Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World*, (Boston: Kluwer Law International, 1996), h. 4-5.

³²Dikatakan tertulis, sebab sebagian materi KHI merupakan kutipan dari atau menunjuk materi peraturan perundangan yang berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 1974, UU No.22 Tahun 1946 Jo. UU No.32 Tahun 1954, PP No. 9 tahun 1975, dan sebagainya. Dikatakan tidak tertulis sebab sebagian materi KHI merupakan rumusan yang diambil dari materi fikih atau ijtihad para ulama dan kesepakatan para peserta loka karya. Lihat, Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 180.

³⁴Tentang tidak digunakannya sama sekali KHI ada beberapa kemungkinan penyebabnya, (1) hakim tidak memiliki kepedulian terhadap KHI, (2) hakim memiliki kepedulian, tetapi tidak digunakan, (3) hakim tidak memiliki kepedulian atas ketidakpeduliannya terhadap KHI. Disamping itu hakim tidak merasa ada keharusannya menggunakan KHI. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, h.181

³⁵Wahyu Widiani, Makalah pada Seminar Nasional tentang Sosialisasi KHI sebagai Undang-undang RI, Direktur Pembinaan Peradilan Agama RI, 2002, h. 1.

³⁶Data ini sebagaimana yang dikutip oleh Muhibbin dan Abdul Wahid dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Peradilan Agama Depag RI Jakarta tahun 1999/2000.

³⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Fikih Munakahat dan*

UU Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet. Ke-1, h. 31.

³⁸Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: memfositifkan Abstarksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.) dkk, *KompilasiHukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistim Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), cet. Ke-2, h. 50-51.

³⁹Cik Hasan Bisri, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistim Hukum Nasional", dalam Cik Hasan Bisri (ed.) dkk, *KompilasiHukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistim Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), cet. Ke-2, h. 9.

⁴⁰Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2009), cet. Ke 3, h. 166.

⁴¹Kompilasi Hukum Islam akan ditingkatkan menjadi UU, GATRA, 19 September 2002. Baca, <http://www.GATRA.com/artikel.php?pil=23&id+20700>. Baca juga, Draft RUU Hukum Perkawinan Islam akan diajukan ke Setneg, 9 Nopember 2004 dalam **Error! Hyperlink reference not valid.**, 20041109-07.id.html.

⁴²Tim Pengarusutamaan Gender Depag.RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2004), h. 2.

⁴³Tim Pengarusutamaan Gender Depag.RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, h. 7-8.

⁴⁴Tim Pengarusutamaan Gender Depag.RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, h. 3.

⁴⁵Tim Pengarusutamaan Gender Depag.RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, h. 4.

⁴⁶Tim Pengarusutamaan Gender Depag.RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, h. 25-29.

⁴⁷"Menteri Agama Larang Diskusikan Draft Hukum Islam", Selasa, 19 Oktober 2004. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/10/19/brk.20041019-28.id.html>.

⁴⁸"Pikiran Liberal dalam Hukum Perkawinan Islam Terus Dapat Tentangan", Sabtu, 14 Mei 2005. Baca : <http://www.nu.or.id/page.php>

⁴⁹"Marriage Laws on The Rocks", *Asia Views*, Edisi 40/I/September 2004, juga Majalah Tempo No. 06/V/Oktober 12-18, 2004, dalam <http://www.asiaviews.org/?content=25889s1ddd%t33gf&colcom=2004101320390527.1004>.

⁵⁰Untuk selengkapnya baca Huzaimah Tahido Yanggo, *Kontroversi Revisi Hukum Islam* (Jakarta: Adelina, 2005), cet. Ke-3, h. 10-60.

⁵¹Lihat Muhammad Husein al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Maktabah Wahbah, 2000), cet. Ke-7, Juz 1, h. 183. Lihat juga Muhammad Abd al-Adzim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth.), h. 61.

⁵²Lihat Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Jilid 1, h. 286-287

⁵³"Draft RUU Hukum Perkawinan Islam akan Diajukan ke Sekneg", Selasa, 09 Nopember

2004. dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/09/brk.20041109>

⁵⁴ <http://www.surya.co.id/2009/02/28/ruu-peradilan-agama-tentang-perkawinan-ruu-agama-tentang-nikah-sirri-denda-lima-juta-html>. Di akses pada hari seni tanggal 11 januari 2010

⁵⁵Kompas, 22 Mei 2009.<http://www.patambor.com/patambor/pran-negara-dalam-melindungi-perempuan>, di akses pada hari senin tanggal 11 januari 2010